

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI KONTRAK KERJASAMA ANTARA
PT. SUMBER ALFARIYA TRIJAYA Tbk DENGAN KOPERASI
DI KABUPATEN KULON PROGO**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GERLAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ALFIANA ZEIN
NIM. 15380082

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Pertumbuhan toko modern seperti minimarket menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Sisi lain keberadaan toko modern ini menjadi ancaman tersendiri bagi pelaku usaha kecil di sekitarnya. Untuk menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Konsekuensi dari Peraturan Daerah itu ialah semua minimarket modern dengan jarak kurang dari 1.000 meter harus menentukan pilihan antara lain tidak diperpanjang izin, tutup, atau diambil alih oleh Koperasi. solusi alternatif agar tidak melanggar Peraturan Daerah tersebut yaitu dengan mengadakan perjanjian kerjasama bersifat kemitraan yang saling menguntungkan dengan Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Salah satu perjanjian kemitraan tersebut yaitu antara PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Legowo. Adanya kontrak menimbulkan akibat hukum yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Koperasi yang belum mampu menajamen toko menjadi kendala pihak koperasi untuk memenuhi kewajiban, serta pemberian pendidikan dan pelatihan menjadi harapan koperasi untuk kedepannya mampu mengelola toko modern secara mandiri.

Penelitian ini merupakan *field research* yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi observasi secara langsung dan wawancara dalam bentuk tertulis dan lisan kepada pihak Koperasi Legowo dan Dinas yang memfasilitasi perjanjian kemitraan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendokumentasikan bentuk perjanjian kemitraan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian yang mendeskripsikan permasalahan dan menganalisis suatu masalah tersebut dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan apakah sesuai dengan hukum positif dan Islam atau tidak. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu didasarkan hukum positif serta berlandaskan Al-Qur'an.

Setelah dilakukan penelitian, rukun dan syarat telah terpenuhi, namun ada kewajiban dan hak dari para pihak yang belum terpenuhi. Menjadikan perjanjian tersebut belum berjalan maksimal selama 4 (empat) tahun lebih. Dalam pelaksanaannya pihak PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk belum memberikan kewajibannya untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga kewajiban dari pihak mitra terkait manajemen toko belum terlaksana. Hal ini juga belum sesuai dengan makna akad yang ada didalam Al-Qur'an ataupun makna ber muamalat.

UMY, UMP, program S3 ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, di samping PPS UIN Sunan Kalijaga.

Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Prodi Hukum Islam PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1999 dan Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Prof. Dr. Syamsul Anwar sering mengikuti kegiatan seminar dan penelitian termasuk di manca negara, antara lain tahun 2003 di Leiden yang disponsori oleh International Institute for Asian Studies dan di Kairo pada tahun 2007 dalam program *visiting Professor Award* disponsori oleh UIN Sunan Kalijaga. Saat ini beliau aktif di pimpinan pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010. Karya ilmiah beliau antara lain:

- a. Buku *Islam, Negara dan Hukum* (terjemahan, 1993)
- b. *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2006-2007)
- c. Artikel-artikel ilmiah tentang hukum Islam di beberapa jurnal seperti *Islam Futura*, *Profetika*, *Mukaddimah*, *Al-Jami'ah*, *Islamic Law and Society* (Leiden) dan lain-lain
- d. *Hukum Perjanjian Syariah* (2007)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Alfiana Zein
NIM : 15380082
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI KONTRAK KERJASAMA ANTARA PT. SUMBER ALFARIYA TRIJAYA Tbk DENGAN KOPERASI DI KABUPATEN KULON PROGO" - Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Awal 1441 H

17 November 2019 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan,



Alfiana Zein
NIM: 15380082

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Alfiana Zein

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfiana Zein
NIM : 15380081
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kontrak Kerjasama antara PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk dengan Koperasi di Kabupaten Kulon Progo"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awal 1441 H
20 November 2019 M

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 19560217 198303 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nemor : B-661/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Kontrak Kerjasama antara PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan Koperasi di Kabupaten Kulon Progo

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFIANA ZEIN
Nomor Induk Mahasiswa : 15380082
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Desember 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	șâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Șâd	Ș	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
هـ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ـِ	kasrah	Ditulis	I
ذكر		ditulis	Žukira
ـُ	Dammah	Ditulis	U
يذهب		ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â

	تنسى	ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	U'iddat
لأنن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang sangat terkasih:

Kedua orang tuaku,

Bapak dan Ibu yang sudah bekerja keras mengeluarkan tenaga dan pikiran agar aku bisa berkuliah, berkat do'a beliau dan perjuangan yang sungguh-sungguh, aku dapat menyelesaikan itu semua untuk menyambut hari esok lebih baik

Adek-adekku tercinta,

Dek Yufan dan dek Nabil semoga kalian juga bisa bersekolah setinggi mungkin

Almamaterku tercinta,

Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO



“Bekerja keras dan bersikap baiklah.
Hal luar biasa akan terjadi.”

-Conan O'Brien



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ملأ قلوب اوليائه بالمحبة والوداد واختص ارواحهم بشهود عظيّمته والصلاة والسلام على سيدنا محمد منبع العلوم والمعارف وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد.

Kali pertama segala puji bagi Allah, dzat yang memenuhi hati para walinya dengan cinta dan kasih sayang. Mengkhususkan jiwanya dengan persaksian keagungannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad saw, sumber ilmu dan pengetahuan. Serta keluarga dan sahabatnya amin.

Selanjutnya ucapan terimakasih kami sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Moh. Agus Najib, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.HI, M.SI selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H, M.H. selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Ibu Dra. Hj. Widyarini M.M., selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tugas akhir ini.

6. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing skripsi ini dengan sabar hingga selesai.
7. Dosen bagian Tata Usaha program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta staf maupun karyawannya.
8. Keluargaku di Kulon Progo, Bapak dan Ibu, adek Yufan Ama Zudin dan adek Hauzan Irhab Nabil, serta keluarga besar (Alm) Simbah Mardi Wartono.
9. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015 yang telah banyak membantu dan atas kebersamaan dan atas kebersamaan yang terjalin selama ini, sehingga menambah semangat lebih dalam menuntut ilmu.
10. Sahabat-sahabatku Ulfah Ma'rufah, Etika Millati Ahmad, dan Tyas Ulfa
11. Teman-teman KKN 77 dusun Nguntuk-untuk desa Ngargosari kecamatan Samigaluh kabupaten Kulon Progo, Diko Mandala, Ashfa Amatullathifi, Tanti Nur Ramadhanti, Teteh Ida Nur'aidah, Richa Zaharah, Mahmud Jailani, dan Hanik
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Sebagaimana pepatah, “tak ada gading yang tak retak,” maka penulis merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik

dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun dan mendukung selalu penulis nantikan demi kesempurnaan skripsi ini. Umar bin Al-Khottob berkata, “semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami dihadapan kami.” Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh pembaca dan menjadi amalah yang diterima oleh Allah SWT. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syari’ah.

Yogyakarta, 17 Rabi’ul Akhir1441H
20 November 2019 M

Penyusun,



Alfiana Zein
NIM :15380082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
HALAMAN MOTTO	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN.....	20
A. Perjanjian dalam Hukum Positif	20
1) Pengertian Perjanjian	20
2) Unsur-unsur Perjanjian.....	22
3) Asas-asas Perjanjian.....	24
4) Syarat sah Perjanjian	28
5) Pelaksanaan Kewajiban Kontraktual.....	32
6) <i>Schuld</i> dan <i>Haftung</i>	35
B. Perjanjian Menurut Hukum Islam.....	36
1) Pengertian Akad	36
2) Rukun dan Syarat Perjanjian.....	38
3) Macam-macam Pembagian Akad	40

BAB III PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA ANTARA PT. SUMBER ALFARIYA TRIJAYA Tbk DENGAN KOPERASI SERBA USAHA (KSU) LEGOWO43

- A. Sejarah dan Profil43
 - 1) PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk43
 - 2) Koperasi Serba Usaha (KSU) LEGOWO46
- B. Proses Pembentukan Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk Dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Legowo47
- C. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT. Sumber Alfariya Tbk dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Legowo53
 - 1) Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT. Sumber Alfariya Tbk dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Legowo53
 - 2) Hak dan Kewajiban54
 - 3) Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Legowo56

BAB IV ANALISA TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. SUMBER ALFARIYA TRIJAYA TBK DENGAN KOPERASI SERBA USAHA (KSU) LEGOWO62

- A. Tinjauan Hukum Positif terhadap Kemitraan Antara PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Legowo62
- B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kemitraan antara PT. Sumber Alfariya Trijaya dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Legowo72

BAB V PENUTUP.....77

- A. Kesimpulan77
- B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA..... 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

TERJEMAHAN II

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Terjemahan
- Lampiran 2 : Biografi Tokoh
- Lampiran 3 : Pedoman wawancara
- Lampiran 4 : keterangan Narasumber
- Lampiran 5 : Curriculum Vitae



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari kegiatan perekonomian. Untuk memenuhi kegiatan ekonominya, manusia selalu membutuhkan bantuan manusia lain. Dahulu, wujud dari kegiatan transaksi ekonomi hanya bisa dilihat langsung di pasar-pasar tradisional. Namun seiring berjalannya waktu, kini muncul toko modern. Toko modern merupakan sebuah tempat penjualan barang dari berbagai macam produk dalam satu ruangan yang menganut operasi swalayan (pelayanan sendiri), volume barang tinggi, laba sedikit, biaya rendah. Pasar ini sangat relatif besar dirancang untuk melayani kebutuhan-kebutuhan konsumen seluruhnya.¹ Toko modern saat ini yang dimaksud seperti minimarket, supermarket, hypermarket, swalayan, departemen store, dan lain-lain.

Toko modern seperti minimarket yaitu toko berjejaring dan toko peretail lain pun kini pertumbuhannya sangat pesat, tanpa terkecuali di daerah pelosok negeri. Salah satu daerah yang menjadi tempat bertumbuhnya toko modern berjejaring atau waralaba yaitu di Kabupaten Kulon Progo. Satu sisi keberadaan toko modern ini mampu menggerakkan ekonomi, namun di sisi lain keberadaan toko modern ini menjadi ancaman tersendiri bagi pelaku usaha kecil di sekitarnya.

¹ Prijono Budi Santoso, "Perbedaan Perilaku Masyarakat Dalam Memilih Tempat Berbelanja: Pasar Tradisional dan Pasar Modern, Menurut Ciri-Ciri Sosial Ekonomi", *Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan* (2002), hlm. 13.

Daya tarik dari toko modern dengan berbagai macam fasilitas seperti AC dan tempat berbelanja yang nyaman menjadikan alternatif tersendiri bagi masyarakat. Hal tersebut di nilai dapat mengancam eksistensi toko-toko atau warung-warung kecil. Fenomena ini telah banyak dijumpai di masyarakat.

Diprediksi dalam jangka panjang apabila pemerintah tidak melakukan pembenahan, maka akan terjadi persaingan yang tidak sehat, dimana toko modern berjejaring atau waralaba sebagai pemain besar di bidang retail akan memonopoli pasar hingga ke pelosok desa dan pada saat yang sama, hal tersebut menjadi ancaman bagi pasar tradisional dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).² Untuk menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Konsekuensi dari Peraturan Daerah itu ialah semua minimarket modern dengan jarak kurang dari 1.000 meter harus menentukan pilihan antara lain tidak diperpanjang izin, tutup, atau diambil alih oleh Koperasi.³ Dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 pada ayat c yang berbunyi “bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan grosir dan eceran modern dalam skala besar, diperlukan perlindungan dan pemberdayaan pasar

²Admin koperasi khairu Ummah, “Melihat dari Dekat Kerjasama Antara Koperasi dengan Alfamart dan Indomaret,” <http://koperasikhairuummah.com/2016/11/23/melihat-dari-dekat-kerjasama-antara-koperasi-dengan-alfamart-dan-indomart/> akses 26 maret 2019.

³ Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Tomira, dari Kulon Progo untuk Indonesia,” <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tomira-dari-kulon-progo-untuk-indonesia-2/akses> 10 september 2019.

tradisional agar mampu berkembang, saling menguntungkan melalui kemitraan antara Pasar Tradisional dan Toko Modern”.⁴

Sebagai akibat dari peraturan daerah tersebut, apabila pihak toko berjejaring waralaba lain yang berjumlah 18 toko pada saat itu (tahun 2014) merasa keberatan, maka diperbolehkan memohon dispensasi kepada Bupati Kulon Progo dengan berbagai macam pertimbangan. Pada tanggal 18 Juni 2014 dalam rapat, Bupati Kulon progo yaitu H. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) menyampaikan solusi alternatif agar tidak melanggar Peraturan Daerah tersebut yaitu dengan mengadakan perjanjian kerjasama bersifat kemitraan dan saling menguntungkan dengan Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Melalui kajian, maka disepakati model perjanjian kerjasama kemitraan dengan toko berjejaring waralaba dan berkewajiban memberikan pendampingan kepada koperasi seperti peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), alih pengetahuan, mendorong terjadinya hubungan saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling mempercayai dan saling memperkuat disertai bantuan.⁵

Perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) toko modern berjejaring waralaba dengan tertuang dalam akta perjanjian mengikat yang telah diatur dalam Nota Kesepahaman Nomor 28/MOU.KP/HKM/2014 Nomor: SAT/LCS/KTN/IX/14 antara Direktur PT

⁴ Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

⁵ Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan, "Toko Modern Dimusuhi, Tomira Solusinya," <https://ppklkulonprogodiy.blogspot.com/2017/03/sinovik-2017-toko-moderen-dimusuhi.html>, akses 28 maret 2019.

dengan Bupati Kulon Progo yang ditandatangani pada tanggal 1 September 2014. Para pihak sepakat melakukan kerjasama dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat kemitraan dengan koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah melalui program yang bernama TOMIRA (Toko Milik Rakyat). Tomira menjadi wadah bagi minimal 20% produk lokal untuk dipasarkan di toko tersebut. Program yang berasaskan ideologi ekonomi kerakyatan ini juga dikuatkan dengan adanya Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Produk Lokal. Perda ini bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi yang terlindungi, dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Salah satu koperasi yang mengikuti program kerjasama tersebut yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Legowo. Kerjasama antara PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk dengan KSU Legowo adalah bentuk dari realisasi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011. Beberapa faktor yang mendasari berdirinya kerjasama tersebut tidak lain adalah bertujuan untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mengelola produk masyarakat. Koperasi diharapkan menerima pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk yang menaungi toko berjejaring Alfamart. Yang bertujuan agar ke depannya pihak Koperasi mampu mengelola manajemen secara mandiri.

⁶ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Tomira, dari Kulon Progo untuk Indonesia."

Dalam hukum Islam perjanjian disebut akad yang berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.⁷ Pihak-pihak yang melakukan perjanjian diharuskan untuk melaksanakan kewajiban yang sudah tercantum di dalamnya. Di dalam akad terdapat penggolongan-penggolongan, salah satu penggolongannya adalah berdasarkan ditentukan atau tidaknya nama dari akad tersebut. Dalam hal itu terdapat dua golongan akad, yaitu akad bernama (*al-'uqūd al-musammā*) contohnya seperti akad persekutuan (*asy-syirkah*), sewa menyewa (*al-ijārah*) dan akad jual beli (*al-bai'*). Kemudian akad tak bernama (*al-'uqūd gair al-musammā*), yaitu akad yang tidak atau belum diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih dalam satu nama teretntu.

Apabila akad akan mencapai prestasi maka diperlukan pemenuhan atas kewajiban dan hak dari para pihak. Ada beberapa rukun serta syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak. Apabila hak dan kewajiban dari para pihak belum terpenuhi selama perjanjian berlangsung, maka dapat dikatakan akad tersebut cacat. Ada beberapa rukun serta syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Pengertian perjanjian di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur dalam pasal 1313 yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara kedua belah pihak yang memiliki

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68.

kedudukan seimbang dan kedua belah berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi.

Asas disimpulkan dari kata “perjanjian yang dibuat secara sah” dalam pasal 1338 ayat (1) jo pasal 1320 Angka (1) KUH Perdata. Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat para pihak, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok atau hal yang menjadi obyek perjanjian itu.⁸ Asas-asas yang terdapat di dalam perjanjian menjadi poin-poin penting termasuk salah satunya yaitu asas proporsionalitas. Menurut Agus Yudho Hernoko asas proporsionalitas bermakna sebagai “asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual.”⁹

Pada praktiknya kerjasama yang dilakukan oleh PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk dengan Koperasi Legowo selaku (Mitra di dalam perjanjian) dalam kurun waktu 4 tahun lebih kerjasama dilaksanakan pihak PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk selaku pihak pertama yaitu PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk di dalam perjanjian yang telah disepakati akan melaksanakan pelatihan terhadap pihak koperasi, belum pernah dilaksanakan. Padahal di dalam perjanjian kerjasama tersebut telah secara jelas memuat hak dan kewajiban para pihak.

⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.185-186.

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 87.

Sehingga Sistem manajemen yang sudah dibagi dan dijelaskan dalam perjanjian kerjasama yang seharusnya dikelola koperasi masih dipegang oleh pihak PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk serta posisi PT. Sumber Alfariya Trijata Tbk masih dominan.

Hal tersebut didasari pihak koperasi belum mampu mengelola atau memajemen secara mandiri. Perihal pendidikan dan pelatihan yang akan diadakan oleh PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk, pihak koperasi masih menunggu konfirmasi mengenai hal tersebut. Tujuan untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi lokal pun secara nyata belum terpenuhi. Dari uraian diatas maka penulis mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kontrak Kerjasama antara PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk Dengan Koperasi Di Kabupaten Kulon Progo.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kontrak kerjasama antara PT. Sumber Alfariya Trijata Tbk dengan Koperasi di Kabupaten Kulon Progo?
2. Apakah kontrak antara PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk dengan Koperasi telah sesuai dengan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan acuan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kontrak kerjasama yang dilakukan PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk Dengan Koperasi serta untuk mengetahui berbagai macam kendala di lapangan selama berjalannya kerjasama
2. Untuk mengetahui secara hukum Islam lebih jelasnya praktik kontrak kerjasama antara PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk. dengan Koperasi

D. Kegunaan Penelitian

Adapun apabila penelitian ini dapat tercapai, maka penyusun berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih anantara lain :

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengkaji tentang implementasi perjanjian kontrak kerjasama antara Koperasi dengan PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk. Khususnya dalam perspektif hukum Islam
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam dalam masyarakat
3. Secara praktis, menjadikan bahan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan instansi terkait terhadap pendampingan dan pengawasan Toko Milik Rakyat (ToMiRa), memberikan manfaat bagi pihak koperasi yang bermitra dengan took modern.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk melihat dan memahami penelitian-penelitian terdahulu. Maka, terdapat beberapa pembahasan yang terkait dengan kerjasama baik dalam bentuk penelitian, jurnal, buku-buku, kajian atau bentuk karya lainnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kontrak Kerjasama Kemitraan Antara Koperasi dengan PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk.

Pertama, penelitian Ratna Safitri pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Toko Milik Rakyat (ToMiRa) di Kabupaten Kulon Progo.” Penelitian ini membahas tentang prinsip keadilan etika bisnis islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat mengurangi toko modern berjejaring yaitu dari 18 toko modern yang melanggar Perda, kini tinggal 11 toko. Namun kemitraan antara koperasi dengan perusahaan belum memenuhi prinsip tanggung jawab karena perusahaan belum memenuhi tanggung jawab melakukan pelatihan alih teknologi dan belum memenuhi prinsip keadilan yaitu belum mencapai keadilan yang proporsional yaitu 50% - 50%. Pengelolaan manajemen dan pemasok barang utama masih dikendalikan oleh perusahaan serta koperasi harus tunduk terhadap panduan yang diberikan perusahaan.¹⁰

¹⁰ Ratna Safitri, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Toko Milik Rakyat (TOMIRA) di Kabupaten Kulon Progo* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

Perbedaan penelitian skripsi Ratna Safitri dengan permasalahan yang penyusun teliti adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktek kerjasama dan implementasinya sedangkan skripsi Ratna Safitri adalah Toko Milik Rakyat (ToMiRa) ditinjau secara yuridis dan mengkaji dari etika bisnis islam.

Kedua, skripsi Arga Sumarga pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama antara PT. Indofood CBP Sukses Makmur dengan Pengusaha Warmindo di Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang pembentukan kerjasama antara PT. Indofood CBP Sukses Makmur dengan pengusaha Warmindo di Yogyakarta.” Hasil dari penelitian ini adalah proses pembentukan dan bangunan dari perjanjian kerjasama antara PT. Indofood CBP Sukses Makmur dengan pengusaha Warmindo telah sesuai dengan Hukum Perjanjian Islam dan hukum positif. Perjanjian ini termasuk kedalam akad tidak tertulis dan akad tidak bernama. Namun, status perjanjian ini berdasarkan Hukum Perjanjian Islam adalah bathil atau tidak sah karena adanya ketidakjelasan (*gharar*) dalam objek perjanjian.¹¹ Perbedaan skripsi Arga Sumarga dengan permasalahan yang penyusun teliti adalah letak objek yang berbeda dan tinjauan hukum milik Arga Sumarga selain secara islam juga secara positif.

Ketiga, artikel dengan judul “Toko Milik Rakyat (Tomira): Apakah Benar Milik Rakyat.” Artikel ini ditulis oleh Johan Ferdian JR. Dan dimuat dalam media platform untuk menulis pada tahun 2019. Hasil penelitian pada artikel ini adalah manajemen yang ada di Tomira masih dipegang perusahaan ritel. Seharusnya

¹¹ Arga Sumarga, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama antara PT. Indofood CBP Sukses Makmur dengan Pengusaha Warmindo di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019)

akuisisi membuat mutlak milik koperasi. Beberapa koperasi pemilik memang mereka mengakui tidak bisa memajemen toko modern sehingga ‘mengalihkan’ manajemen dipegang oleh perusahaan ritel. Padahal, apabila dipegang oleh koperasi, maka pihak koperasilah yang berhak mengatur segala keputusan di dalam toko: perizinan, barang, distributor, karyawan, penggajian, tagihan, retur, dsb. Pemerintah sejatinya mewajibkan perusahaan ritel untuk memberikan pelatihan peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) terhadap anggota koperasi, namun selama empat tahun pelaksanaan Tomira pelatihan belum pernah terjadi. Karyawan pun masih sepenuhnya pihak perusahaan.¹²

Keempat, skripsi Anwar Mustajab yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian antara LPK Karir Yogyakarta dengan DISNAKERTRANS dalam Perspektif Hukum Islam” skripsi ini menjelaskan bahwa sistem perjanjian pemberian imbalan/honor yang diterapkan oleh pihak LPK KARIR Yogyakarta hanya bersifat lisan dan berlaku dengan syarat tertentu kemudian dalam pembahasannya difokuskan pada sistem perjanjian dan pelaksanaan dalam perjanjian pemberian bantuan pendaan ditinjau dari hukum islam. Dari penelitian yang telah dilakukan, maka mengambil kesimpulan bahwa praktik yang dilakukan oleh LPK KARIR menurut segi perjanjian hal tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun dalam pelaksanaannya yakni pada sistem pemberian imbalan/honor kepada

¹² Johan Ferdian JR., “Toko Milik Rakyat (Tomira): Apakah Benar Milik Rakyat?”

peserta terdapat beberapa unsur yang menyimpang yang tidak sesuai dengan hukum islam maka dikategorikan sebagai akad *fasid*.¹³

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori berisi tentang landasan teori atau sejumlah teori yang relevan untuk membantu penulis dalam memahami dan menjawab permasalahan penelitian.¹⁴ Penulis menggunakan beberapa teori untuk menjawab permasalahan penelitian, diantaranya adalah

1. Akad
 - a. Pengertian akad

Akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan. Menurut pengertian umum akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antar dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.¹⁵

¹³ Anwar Mustajab, *Pelaksanaan Perjanjian antara LPK Karir Yogyakarta dengan DISNAKERTRANS dalam Perspektif Hukum Islam*, (skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

¹⁴ Wahyu Puhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

¹⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, hlm. 243.

Terbentuknya suatu akad diperlukan unsur-unsur pembentukan akad. Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan.¹⁶ Terdapat beberapa perbedaan pandangan di kalangan para *fuqahā'* tentang rukun dan syarat akad. Menurut ahli Hukum Islam Kontemporer, rukun yang membentuk akad ada 4 (empat), yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-‘āqidān*);
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*ṣīgat ‘aqd*);
- c. Objek akad (*mahallul ‘aqd*);
- d. Tujuan akad (*maudlū’ al-aqd*).

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad, memerlukan syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad.¹⁷

Akad memiliki pembagian yang bermacam-macam sesuai dengan isi dan bentuk yang berbeda-beda. Klasifikasi akad yang bermacam-macam tergantung dari sudut tinjauannya. Akad ditinjau dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya terbagi menjadi (1) akad tidak bernama (*al-‘uqūd gair al-musammā*) dan (2) akad bernama (*al-‘uqūd al-musammā*). Akad bernama adalah akad yang memiliki nama khusus di dalam syariat dan dijelaskan hukum-hukum serta efek-

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Perasada, 2007), hlm. 96-98.

efeknya. Sedangkan akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu.¹⁸

2. Perjanjian

Istilah perjanjian menurut R. Subekti yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam pandangan KUHPerdara istilah perjanjian dan kontrak mempunyai pengertian yang sama. Di dalam praktik bisnis, keduanya digunakan dalam kontrak komersial misalnya perjanjian waralaba, perjanjian sewa guna usaha, kontrak kerjasama, perjanjian kerjasama, dan kontrak konstruksi.¹⁹

Perjanjian dianggap sebagai sumber hukum perikatan selain undang-undang, putusan hakim (yurisprudensi), hukum tidak tertulis, dan doktrin. Sebab setiap perikatan dilahirkan karena perjanjian atau undang-undang, ini berarti setiap subjek hukum dapat membentuk sumber hukum baru, dalam hal ini ialah hukum perjanjian sebagaimana pembentuk Undang-undang. Secara mandiri para pihak membuat pola hubungan hukum diantara mereka. Kekuatan dari perjanjian tersebut mempunyai keberlakuan seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator maka dari itu harus ditaati oleh para pihak.

Terdapat analogi tertentu antara perjanjian dengan Undang-undang. Adapun perbedaannya terkait dengan daya berlakunya, yakni Undang-undang dengan segala proses prosedurnya berlaku dan mengikat untuk semua orang dan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 73-76.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

bersifat abstrak, sementara itu, perjanjian mempunyai daya berlaku terbatas pada para pihak yang bermaksud untuk melakukan perbuatan konkrit.²⁰

3. Coersion (Paksaan)

Berarti mengambil tindakan desakan, kekuatan, kalau perlu disertai kekuasaan unsur *force* atau kekuatan massa, termasuk dengan kekuatan militer.²¹ Penyelesaian dengan cara memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. Coersion merupakan suatu cara dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Cara ini kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa.²²

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilkakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapat jawaban atau pemahaman yang mendalam atas suatu masalah.²³ Metode penelitian menjadi salah satu unsur bagian penelitian yang sangat penting. Metode penelitian merupakan keseluruhan cara berfikir yang digunakan peneliti untuk menemukan jawaban penjelasan dari masalah yang akan diteliti. Metode penelitian meliputi cara dan prinsip berfikir mengenai masalah yang akan diteliti, pendekatan yang

²⁰ *Ibid.*, hlm. 93.

²¹ Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik* (Malang: SETARA press, 2009), hlm. 31.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 78-79

²³ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5-6.

akan digunakan dan prosedur ilmiah yang akan ditempuh untuk mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan.²⁴

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari lapangan, data yang didapat melalui wawancara langsung dengan diperkuat adanya dokumen-dokumen dan arsip yang ada. Obyek penelitian ini langsung dilakukan terhadap koperasi-koperasi selaku pihak yang bekerjasama dengan PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk yang ada di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis, atau lisan tentang orang-orang atau perilaku yang diamati.²⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Deskriptif yaitu menjelaskan tentang permasalahan sesuai dengan fakta yang ditemukan untuk memperoleh gambaran hasil secara utuh.²⁶ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah

²⁴ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta: Lkis, 2008), hlm. 83.

²⁵ Amunuddin, *Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra* (Malang: HISKI&YA3, 1990), hlm. 14.

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 174.

sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dalam hal ini mendeskripsikan praktik kontrak kerjasama antara Koperasi dengan PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk melalui hasil wawancara, data, atau fakta yang telah terkumpul untuk membuat suatu kesimpulan yang berlaku.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah dengan cara interview atau wawancara, observasi, melalui dokumentasi serta analisis data.

a. Interview/ wawancara

Interview atau wawancara menurut Susan Stainbcak dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Sugiyono adalah teknik pengumpulan data untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal tersebut tidak dapat ditemukan melalui observasi.²⁷ Dalam penggunaan metode ini, penyusun mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian dalam hal ini adalah responden yang menguasai dan memahami dalam kerjasama antara Koperasi dengan PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk, dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan ke Koperasi Serba Usaha Legowo yang bekerjasama dengan PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Kulon Progo selaku dinas yang memfasilitasi

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 72.

dan menaungi Koperasi di Kabupaten Kulon Progo. Wawancara yang ditujukan untuk pihak PT. Sumber Afariya Trijaya Tbk tidak dapat dilakukan. Dikarenakan peneliti telah dua kali memasukan surat ke pihak PT. Sumber Afariya Trijaya Tbk, pihaknya mengatakan akan di terima penelitiannya, namun setelah dihubungi kembali tidak ada jawaban dan mendapat respon lebih lanjut lebih lanjut.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti. Teknik observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala penyelidikan.²⁸ Dalam penelitian ini observasi yang di lakukan peneliti dengan cara berkunjung ke Koperasi dan gerai Toko Milik Rakyat (ToMiRa) serta mengamati surat perjanjian kerjasama dan data yang bersangkutan. Serta mencari jawaban dan bukti terhadap pelaksanaan kontrak kerjasama antara PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Legowo

c. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data berpedoman pada fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian di lapangan tidak berpedoman pada teori. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta, kemudian ditarik menjadi kesimpulan atau teori.²⁹

H. Sistematika Pembahasan

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakrya, 2000), hlm. 125.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 1.

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdapat (5) lima bab. Dan masing-masing bab terdiri atas sub-bab. Maka secara garis besar sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua yaitu berisi tentang uraian landasan teori. Dimana pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan tema skripsi antara lain yaitu teori perjanjian dalam hukum Islam yang disebut akad dan teori Perjanjian secara hukum Positif serta teori coercion (paksaan)

Bab ketiga yaitu gambaran umum mengenai realisasi dari perjanjian kemitraan yang di lakukan oleh PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk dengan Koperasi mengenai kerjasama tersebut

Bab keempat yaitu membahas tentang analisa terhadap pelaksanaan praktik kontrak kerjasama serta menganalisa secara hukum Islam dan hukum Positif

Bab kelima yaitu berisi kesimpulan dari pembahasan pembahasan sebelumnya sehingga memperjelas jawaban terhadap permasalahan yang telah diteliti. Dan juga disertai saran-saran yang merupakan hasil dari pemikiran penulis berdasarkan analisa yang diperoleh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji dan menelaah permasalahan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi kontrak kerjasama antara PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk dengan Koperasi Serba Usaha Legowo, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kerjasama tersebut Setelah perjanjian yang telah disepakati berjalan selama 4 (empat) tahun lebih pihak pertama yaitu PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk belum memenuhi kewajibannya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada mitranya yaitu Koperasi Serba Usaha Legowo. Sehingga, Pihak kedua yaitu Koperasi Serba Usaha Legowo belum mampu mengelola manajemen toko modern. Belum terlaksananya pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk maka perjanjian belum berjalan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1315 KUHPerdara yaitu bahwa suatu perjanjian mengikat para pihak, dalam artian bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut hanyalah untuk para pihak sendiri atau dengan kata lain berlaku untuk orang lain. Perlunya teori coercion (paksaan) pada kerjasama ini

ialah agar pemerintah mampu mendesak perusahaan besar untuk memenuhi kewajibannya.

2. Kendala yang terjadi selama perjanjian berlangsung yaitu dari pihak PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk yang belum memberikan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi menjadi kendala pihak koperasi untuk melakukan kewajiban. Seperti, manajemen toko sendiri, mengingat toko telah diakuisisi oleh koperasi, maka seharusnya koperasi yang memegang kendali toko.
3. Kerjasama tersebut telah memenuhi rukun dan syarat yang ada di dalam hukum Islam. Namun perlu diingat pemenuhan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan hukum Islam harus dilaksanakan. Serta tujuan dari perjanjian tersebut bukanlah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Perlu adanya kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban tersebut.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberi saran

1. PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk diharapkan segera untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk mitranya, agar mitranya dapat mengelola manajemen toko sendiri

2. Pihak Mitra diharapkan selalu aktif dan menanyakan perihal apa saja yang ada kekurangan di dalam perjanjian. Tidak hanya asal terima hasil dari pihak PT.
Sumber Alfariya Trijaya Tbk
3. Pihak pemerintah atau Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo selaku dinas yang memfasilitasi dan mendampingi koperasi harus selalu memantau perkembangan kerjasama agar terlaksana sebagaimana tujuan awal diadakannya perjanjian.

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, jakarta: PT. RajaGrafindo Perasada, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul hayyie al-kattani dkk jakarta: Gema Insani, 2010.

Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2000.

Daengnaja, Hasanuddin Rahman, *How to Design Sharia Contract*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.

Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. Ke-2 Jakarta: Kencana, 2006.

Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Jazil, Saiful, *Fiqh Mua'amalah*, Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mualamat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

3. Hukum

Kaligis, Otto Cornelis, *Kontrak Bisnis Teori dan Pratik Jilid 1*, Bandung: P.T. Alumni, 2013.

Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Bernuasa Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Pustaka Yudistia, 2004.

Noor, Muhammad, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak, mazahib*, No.1 VOL XIV (juni 2015)

Santoso AZ, Lukman, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan Bisnis*, Malang: Setara Press, 2016.

Samadani, Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana, 2013.

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

Udovitch, Abraham L, *Kerjasama Syariah dab Bagi Untung dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*, cet. Ke-1, Kediri: Qubah, 2008.

Wiwoho, *Keadilan Berkontrak*, Jakarta: Penaku, 2017.

4. Jurnal

Admin Koperasi Khoiru Ummah, *Melihat dara dekat kerjasama antara Koperasi dengan Alfamart dan Indomaret*, Koperasi Khairu Ummah february 2019.

Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan, *Toko Modern Dimusuhi, Tomira Solusinya*, PPKL Kulon Progo DIY, february 2019

5. Ilmu Metode Penelitian

Amunuddin, *Pengembangan Peneletian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra*, Malang: HISKI &YA3, 1990.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2006.

Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: Lkis, 2008.

Purhantara Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.

6. Lain-Lain

Hidayat, imam, *teori-teori Politik*, malang: SETARA press, 2009.

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk dengan Koperasi Serba usaha Legowo.

Safitri, Ratna, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Toko Milik Rakyat (TOMIRA) di Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Sekar Sari, Meita Candra, *Kemitraan Toko Milik Rakyat di Kulon Progo*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017.

Soerjono, soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2009

Ramadhan, Trias Fetra, *Manajemen Transisi dalam Akuisisi 3 Toko Modern Menjadi Toko Milik Rakyat (ToMiRa) di Kabupaten Kulon Progo*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016.

Mustajab, Anwar, *Pelaksanaan Perjanjian Antara LPK Karir Yogyakarta dengan DISNAKERTRANS dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

<https://blog.alfamartku.com/2016/10/13/sejarah-singkat-dan-alamat-alfamart-di-seluruh-indonesia/> diakses tgl 28 oktober 2019

Http://<http://koperasi.kulonprogokab.go.id/article-282-pengumuman-pendaftaran-take-over-alfamart-oleh-koperasi-tahap-ke-2.html>
diakses pada 26 Oktober 2019 pukul 11:37 WIB

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an	Terjemahan Ayat
22	31	Q.S. Al-Maidah (5): 1	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...
22	6	Q.S. Ali-Imran : 72	(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa
34	50	Q.S. Al-Hadid (57): 4	Dan dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan
37	37	Q.S. Al-Maidah (5): 8	Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa
38	35	Q.S. Al-Hujurat (49): 13	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal
74	11	Al-Baqarah (2) :275	...Sesungguhnya Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI TOKOH

1. WAHBAH AL- ZUHAILI

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syiria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Nama asli beliau adalah Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili. Wahbah al-Zuhaili merupakan seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman, dan beliau juga merupakan seorang Ulama Fikih kontemporer peringkat dunia yang sangat terkenal. Ayahnya bernama Mustafa al-Zuhaili, beliau merupakan seorang yang terkenal dengan ketakwaan dan kesalihannya, dan juga beliau adalah seorang hafiz Al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petai. Sedangkan ibunya bernama fatimah ibn Mustafa Sa'dah, beliau seorang yang berpegang teguh terhadap ajaran agama.

Wahbah al-Zuhaili memperoleh ijazah sarjana syariah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah *takhassus* pengajaran bahasa arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. selama belajar di universitas Al-Azhar, Wahbah al-Zuhaili mempelajari undang-undang di universitas ain shams di Kahera, Mesir dimana menerima ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej Universitas Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima gelar doktor (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah Islam.

Setelah memperoleh gelar doktor, Wahbah al-Zuhaili melakukan pekerjaan pertamanya menjadi staf pengajar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus pada tahun 1963 M. kemudian berlanjut menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M. dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. sebagai guru besar, syekh Wahbah al-Zuhaili menjadi tamu di sejumlah universitas negara-negara Arab. Syekh Wahbah az-Zuhali sangat produktif dalam menulis, mulai da artikel, makalah, sampai pada kitab-kitab besar yang terdiri dari beberapa jilid. Karya beliau yang banyak dikenal orang yaitu Al-Fiqhul wa Adillatuhu.

2. SYAMSUL ANWAR

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., lahir pada tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford, USA. Beliau sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakutas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak tahun 1983 hingga sekarang dan tahun 2004 diangkat menjadi guru besar. Selain itu beliau juga mengajar di sejumlah perguruan tinggi, seperti

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan untuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Legowo

1. Kapan berdirinya koperasi ini
2. Produk apa saja yang ada di koperasi
3. Apakah Koperasi Legowo melakukan perjanjian dengan PT. Sumber Alfariya Trijaya
4. Bagaimana proses terjadinya perjanjian tersebut
5. Bagaimana proses terpilihnya koperasi ini ? apasaja syarat-syaratnya?
6. Sudah berapa lama perjanjian tersebut berlangsung
7. Setelah adanya perjanjian apa kegiatan koperasi? Apakah kegiatan yang sebelumnya tetap berjalan?
8. Apakah hak dan kewajiban pihak PT. Sumber Alfariya Trijaya sudah terlaksana sepenuhnya
9. Adakah kendala yang dialami selama perjanjian berlangsung
10. Alasan pihak koperasi belum mampu mengelola manajemen?
11. Keuntungan apa yang sudah di dapatkan pihak koperasi selama perjanjian

12. Kerugian apa yang didapatkan pihak koperasi selama perjanjian
13. Bagaimana peran Dinas koperasi dalam melakukan pengawasan
14. Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian diatas apa yang dilakukan dinas koperasi selaku badan pengawas
15. Tindakan apa yang telah dilakukan pihak dinas kopearsi selama perjanjian berlangsung

Daftar pertanyaan untuk Dinas Koperasi

1. Garis umum tugas dinas koperasi dalam perjanjian antara PT. sumber Alfariya Trijaya Tbk dengan Koperasi Serba Usaha Legowo?
2. Apa peran dinas koperasi di dalam perjanjian antara koperasi dengan alfamart?
3. Bagaimana proses terjadinya perjanjian tersebut?
4. Apakah dinas koperasi ikut membuat perjanjian?
5. Terkait isi perjanjian apakah dinas koperasi mengetahui secara detail?
6. Kalau ikut jadi pihak berapa?
7. Apakah perjanjian sudah berjalan sebagaimana semestinya?
8. Kalau belum, apasaja yang belum berjalan?
9. Faktor belum berjalannya?

10. Tindakan apa yang sudah dilakukan dinas koperasi terkait kendala tersebut?

11. Tindakan apa yang telah dilakukan pihak dinas kopearsi selama perjanjian berlangsung?



SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : *NGATIRAN*
Tempat, tanggal lahir : *Kulon Progo, 02 - 01 - 1970*
Pekerjaan : *wirawasta*
Alamat : *Duluk Kidul Tirtarahayu, Galur, Kulon Progo*

Menerangkan bahwa **Alfiana Zeh**, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan wawancara dengan kami guna mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kontrak Kerjasama Antara PT. Sumber Alfariya Dengan Koperasi Di Kabupaten Kulon Progo". Wawancara tersebut dilaksanakan pada tanggal di Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dra. SRI HAS-MINTARTI, M.H
Tempat, tanggal lahir : Pati, 29-07-1962
Pekerjaan : Kepala Dinas Koperasi UKM Kab. KULON PROGO
Alamat : Bendungan Kidul, Wates, Kulon Progo

Menerangkan bahwa Alfiana Zein, Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan wawancara dengan kami guna mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kontrak Kerjasama Antara PT. Sumber Alfariya Dengan Koperasi Di Kabupaten Kulon Progo" Wawancara tersebut dilaksanakan pada tanggal 20-11-2019 di Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 10-11-2019

Sumber,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SRI HAS-MINTARTI, M.H

20/11/2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsida Adisucipto Telp. (0274)512640, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor **L-25/14/Un.02/DS.1/PG.00/10/2019** 01 Oktober 2019
Lampiran 1 (satu) bendel
Hal **Permohonan Izin Riset**

Kepada

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo
di Kabupaten Kulon Progo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI KONTRAK KERJASAMA ANTARA PT SUMBER ALFARIYA TRIJAYA Tbk DENGAN KOPERASI DI KABUPATEN KULON PROGO

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami

Nama	Alfiana Zein
NIM	15380082
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)
Semester	IX (9)
Alamat Asal	Patuk, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo
Alamat di Yogyakarta	Jl. Ori 1 no. 6 Kos putri jaya, Papingan, Depok, Sleman

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo

Metode pengumpulan data Interview, wawancara, Observasi, Dokumentasi, Analisis Data

Adapun waktunya mulai tanggal 01 Oktober 2019 s.d 30 November 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Tanda tangan diberi tugas


(Alfiana Zein)



Tembusan

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id/yogyakarta55281>

Nomor : B-2735/Un.02/DS.I/PG.00/11/2019 07 November 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Pimpinan KSU LEGOWO

di Kabupaten Kulon Progo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI KONTRAK KERJASAMA ANTARA PT SUMBER ALFARIYA TRAJAYA Tbk DENGAN KOPERASI DI KABUPATEN KULON PROGO

Dapatlah kiranya saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami

Nama : Alfiana Zein
NIM : 15380082
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mamalah)
Semester : IX (9)
Alamat Asal : Patak, Firtoralihayu, Galur, Kulon Progo
Alamat di Yogyakarta : Jl. Oni I no. 6 kos putri jaya, Papingran, Depok, Sleman

Untuk mengadakan penelitian (nser) di KSU LEGOWO

Metode pengumpulan data : Interview/wawancara, Observasi, Dokumentasi
Analisis Data

Adapun waktunya mulai tanggal 07 November 2019 s/d 30 November 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tanda tangan (berib tugas)

(Alfiana Zein)

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (+chagal laporan)

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Alfiana Zein

Tempat, Tanggal Lahir : Kulon Progo, 17 November 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat asal : Patuk Kidul RT 24/RW 48,
Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo

Alamat di Yogyakarta : Jl. Ori 1 No. 6A, Papringan,
Caturtunggal, Depok, Sleman
Yogyakarta

Email : alfianazein@gmail.com

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003-2004 : SD Kepenuhan


2004-2009 : SD N Trayu II

2009-2012 : MTsN Wonokromo

20012-2015 : MAN Wonokromo

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Alfiana Zein



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA